BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

NOMOR: 02/HK.02.00/K.JB-12/02/2021
NOMOR: 270/050/Bakesbangpol/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2021 bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag., M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, M.M.** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Raya K.H Abdul Halim Nomor 109, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Pendidikan Politik dan Demokrasi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

(1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk melakukan kerjasama tentang upaya Pendidikan Politik bagi masyarakat dan Demokrasi untuk mewujudkan Pemilu bermartabat dan berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan **Kerjasama** ini adalah untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan membangun sinergi demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan berintegritas.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :

a. Edukasi Kepemiluan, Sosialisasi, sinergitas mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas;

b. Jaringan Pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

(2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

(3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan

(4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

WAKTU KERJASAMA

Kerjasama bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2026, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Kerjasama** ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Kerjasama** bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

a. Bencana alam

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENUTUP

(1) **Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(2) Demikian **Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA	PIHAK KEDUA, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA
H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.	Dr. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, M.M.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka

Dipindai dengan CamScanner